



BUPATI BONE BOLANGO

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 80.a/KEP/BUP.BB/ 135 /2018

TENTANG

PENGURUS BADAN TAKMIRUL MESJID BAITUL HAQ

ISLAMIC CENTRE KABUPATEN BONE BOLANGO

PERIODE TAHUN 2018 - 2023

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa Masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat berkualitas, moderat dan toleran.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan pengurus Badan Takmirul Masjid Baitul Haq Islamic Centre Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam NomorDJ.II/802/Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN TAKMIRUL MASJID BAITUL HAQ ISLAMIC CENTRE KABUPATEN BONE BOLANGO PERIODE TAHUN 2018- 2023

KESATU : Membentuk Badan Takmirul Masjid Baitul Haq Islamic Centre Kabupaten Bone Bolango Periode Tahun 2018- 2023 , sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Badan Takmirul Mesjid tersebut adalah meningkatkan manajemen dan pengelolaan kemakmuran Masjid,

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Badan Takmirul Masjid bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 5 Februari 2018
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Tembusan :

1. Ketua LPTQ Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila;
3. Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
4. Sekretaris Daerah kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
6. Kepala Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
8. Masing – masing yang bersangkutan
9. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 80.a/KEP/BUP.BB/135 /2018

TANGGAL : 5 Februari 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN TAKMIRUL MASJID BAITUL HAQ
ISLAMIC CENTRE KABUPATEN BONE BOLANGO PERIODE
TAHUN 2018-2023

SUSUNAN BADAN TAKMIRUL MESJID BAITUL HAQ
ISLAMIC CENTRE KABUPATEN BONE BOLANGO

Dewan Syuro

Ketua : Bupati Bone Bolango
Anggota : Wakil Bupati Bone Bolango
Ketua Umum : Dr. Irwan Bempah
Ketua : Asisten I
Ketua : Asisten II
Ketua : Asisten III
Sekretaris : Ismail Huntua, M.Pd
Wakil Sekretaris : Syarifudin Abdullah, S.Pd. M.Pd
Bendahara : Hj. Adeline Lalu

A. Bidang I (Imarah)

1. Seksi Kegiatan Keagamaan dan Peribadatan
Ketua : Imran Giab, S.Sos.I
Wakil Ketua : Muh. Iryanto Datau, S.Sos
Anggota : Ishak Husain, S.Hi. MH
2. Seksi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
Ketua : H. Achyil Yowan B, ST. Mec. Dev
3. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Mesjid
Ketua : H. Nirwan Utiahman, ST
Wakil Ketua : Budi Wantogia
4. Seksi Pengembangan Diklat, Kebudayaan, dan Olahraga
Ketua : Moh. Yamin Abas, M.Pd
Wakil : Adrian Anjar
5. Seksi Perkonomian, Zakat, Infaq, dan Waqaf
Ketua : H. Harun Badjoda, S.Ip
Wakil : Basir Noho, SE. A. Adm. Pemb

B. Bidang 2 Idarah)

1. Seksi Pembinaan Remaja Mesjid (PRM) dan Himpunan Anak-anak Mesjid(HAMAS)

Ketua : H.Faisal Pakaya,S.Hi

Wakil : Farmin Azis.S.Pd.M.Pd

2. Seksi Perpustakaan dan Kearsipan

Ketua : Drs. Octavianus Rahman

3. Seksi Komite AksinUmat (KAUM) dan relawan Masjid

Ketua : Yusar Laya

4. Seksi Klinik dan Donor Darah

Ketua : Dr.H.Meyrin Kadir,M.Kes

Wakil : Usman Yunus

C. Bidang 3 (Riayah)

1. Seksi Pembinaan Muslimah

Ketua : Frieske Usman

2. Seksi Hubmas dan Dokumentasi

Ketua : Hery S. Naim,S.Ip

Wakil : Johansah Isa, S.Ip

BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU,



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jln Prof. Dr.Ing BJ.Habibie No. 1 Desa Ulantha Ke.c Suwawa Kab. Bone Bolango

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tanggal : 16 Januari 2018
Nomor : 451/Kesra-BB/07.b/II/2018
Hal : Usulan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengurus Badan Takmirul Masjid Baitul Haq Islamic Centre Kabupaten Bone Bolango

- I. Dasar :
1. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. UU RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1998 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan kesejahteraan Masjid
 4. Instruksii Dirjen Bimas Islam no.D/Ins/62/75 tentang pengelolaan Kemakmuran Mesjid
 5. Keputusan Keupusan Dirjen Bimas Islam No.DJ/II/802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid
- II. Pertimbangan: bahwa Masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat berkualitas, moderat dan toleran
- III. Saran : Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perlu membentuk pengurus Badan Takmirul Masjid BaitulHaq Islamic Centre Kabupaten Bone Bolango periode tahun 2018-2023
- V. Penutup : Sehubungan dengan uraian diatas dengan ini memohon persetujuan Bapak Bupati untuk hal tersebut. Atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Mu. Kely Kesra

R 28/03

g u / 18

